

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan pada anak sah-sah saja karna anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait

¹ Abdussalam, R & Desasfuryanto, Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016

² Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya. *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015. Hal 5

jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Kekerasan yang dialami anak salah satunya adalah kekerasan seksual. Ketika anak menjadi objek kekerasan seksual, ia telah menderita kerugian materil dan immaterial. Pelecehan / kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh seseorang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negative seperti rasa malu, terluka trauma dan sebagainya. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari pelecehan seksual tersebut dapat menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, dan melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak. Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral, susila maupun agama, terutama dilakukannya terhadap anak di bawah umur baik perempuan maupun laki-laki.³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan oleh orang terdekat sebagai pelaku. Komisioner KPAI Jasra Putra Mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 116 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara

³ Adtya Emby Sutriyadi, "*Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", di akses dari <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html?m=1>, pada tanggal 17 April 2017 pukul 16.00 wib.

pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di tahun 2017, tercatat sebanyak 121 kasus.

Salah satu contoh kasus kekerasan pada anak yaitu pelecehan seksual pencabulan. Kebanyakan pelaku kejahatan seksual mencari mangsa anak-anak yang berusia 3 tahun hingga 10 tahun. Alasannya karna anak usia 3 tahun hingga 10 tahun lebih mudah untuk dibujuk sehingga pelaku lebih mudah untuk melakukan aksinya.⁴ Pada bulan maret 2014 terjadi di Jakarta Selatan, dengan pelaku ZA (28) tahun, petugas kebersihan sebuah sekolah. Pelaku melakukan pelecehan seksual dengan mencabuli siswa sekolah tersebut. Korban sejumlah siswa yang rata-rata berusia 5 tahun. Pelaku ZA dan keempat pelaku lainnya saling membantu dalam melakukan aksi kekerasan seksual kepada siswa.⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah kembali dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang secara substantive telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan anak telah diatur sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana terhadap anak. Salah satunya yaitu tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam hal ini tindak pencabulan. . Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dalam pasal 82 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

⁴ Abdussalam, R & Desasfuryanto, Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, 2016. Hal 153

⁵ *Ibid*

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pada kenyataannya dengan adanya peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.⁶

Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak, tapi tidak banyak anak yang mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Salah satu kasusnya yaitu kasus yang akan dibahas oleh penulis, penerapan hukuman yang berbeda pada setiap tingkat pengadilan dalam kasus yang sama. Pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam hal ini kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, Pengadilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri nomor 1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Selanjutnya pada putusan pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Nomor 152/PID/2015/PT.DKI hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah dan bebas dari jerat hukuman. Pada tingkat kasasi utusan Nomor 2658K/Pid.Sus/2015 hakim kembali menyatakan terdakwa bersalah dan mengadili sendiri dengan hukuman 11 tahun penjara. Dalam hal terbukti penerapan

⁶ Adtya Emby Sutriyadi, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, di akses dari <http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulan-terhadap-anak.html?m=1>, pada tanggal 17 april pukul 17.00 wib.

hukum masih keliru, baik itu dalam penegakannya dan juga pertimbangan-pertimbangan hakimnya.

Penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak jauh dari apa yang diharapkan. Banyak pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya didapatkan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN. (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 2658 K / Pid.Sus / 2015)”**.

1.2 IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Perlindungan Hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah kembali dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berlakunya Undang-Undang perlindungan anak selama ini ternyata belum memberikan suatu efek sosial dalam pelaksanaan hukum dimasyarakat. Bila kita cermati perkembangan sosial masyarakat dewasa ini, maka banyak pendapat yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut masih belum maksimal, hal ini tercermin dari tingginya tingkat kekerasan terhadap anak, meningkatnya kekerasan seksual pada anak dan lain sebagainya. Berdasarkan studi kasus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2015/PT.DKI yang memberikan putusan bebas terhadap tersangka dianggap belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. Putusan yang dikeluarkan hakim tidak memberikan perlindungan yang seharusnya didapatkan anak sebagai korban yang telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan Anak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi yang memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2015/PT.DKI?
2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan pada Putusan MA Nomor 2658K/Pid.Sus/2015?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi memberikan putusan bebas terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 152/PID/2015/PT.DKI
2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan pada Putusan MA Nomor 2658K/Pid.Sus/2015

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, pada umumnya bagi para pembaca, masyarakat luas dan khususnya untuk saya sendiri.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya pemerintah lembaga-lembaga Negara yang berwenang. Dan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan di

bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim yang mempertanggungjawabkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sebagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana atau referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Fakultas Hukum.

1.4 KERANGKA TEORITIS, KONSEPTUAL DAN PEMIKIRAN

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori utama yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theori*:

- a. *Grand Theory*, Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalism dan indivisualisme. Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.
- b. *Middle Theory*, Teori Keadilan menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa

keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Macam jenis keadilan yaitu keadilan distributive yang merupakan perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.⁷

- c. *Applied Theory*, Teori perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
- b. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya yang harus dijunjung tinggi. Tindak Pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk

⁷Edison, F Swandika, Teori-teori keadilan, diakses dari <http://diqabutarbutar.blogspot.co.id/2011/09/teori-teori-kesdilsn.html?m=1>, pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 06.00 wib.

baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.⁸

- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- d. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.
- e. Pencabulan merupakan perbuatan dan tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban , dengan paksaan dan dengan ancaman kekerasan.⁹

1.4.3 Kerangka Pemikiran



⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Rahma hambali, *Pencabulan Merupakan Kecenderungan Untuk Melakukan Aktivitas Seksual*, di akses dari <https://id.scribd.com/mobile/doc/234283366/pencabulan-merupakan-kecenderungan-untu-melakukan-aktivitas-seksual>, pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 14.00 wib.

1.5 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merujuk kepada keseluruhan data yang mencakup bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian hukum normatif dalah mencakup:

1. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu: peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu: yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-buku ilmiah, hasil karya atau analisis yuridis para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu: bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar dalam penganalisaan serta pembahasannya pun dapat dimengerti dan dipahami maka penulis menyusun penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka tentang sanksi pidana peaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB III : Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai kasus posisi, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI.

BAB IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini terdiri dari 2 (dua) Sub Bab yaitu Sub Bab Pertama akan membahas dan menganalisa tentang dasar pertimbangan hakim yang memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Sub Bab Kedua akan membahas penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan pada Putusan MA Nomor 2658K/Pid.Sus/2015.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi Simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi.

